



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir PINRANG, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takalar, 10 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 639/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat (Nurmiati Binti H. P. saleng) dengan Tergugat (Muh Amir Dg Bani Bin H. Muhammad Dg Raga) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya (perkawinannya) pada hari Jum'at tanggal 11 November 2007 M, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. 330/24/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang tanggal 13 November 2007 atau jelasnya vide Kutipan Akta Nikah (terlampir).

2. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri yang sah selama 13 (tiga belas) tahun lamanya atau sebagaimana yang disinggung pada poin no. 1 (satu) di atas dan selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tersebut dalam ikatan tali Pernikahan (perkawinan) yang sah, mereka Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:

1. Nur Fadhillah bin Amir, lahir di Pinrang pada tanggal 19 Februari 2009;
2. Aisyah Aqilah binti Amir, lahir di Pinrang pada tanggal 15 September 2012;

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga di bawah ikatan tali Pernikahan (perkawinan) yang sah sebagaimana yang disebutkan di atas, di mana Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan penuh kedamaian, ketentraman, keceriaan dan kebahagiaan sampai dengan 7 (tujuh) tahun usia Pernikahan (perkawinan) Penggugat dan Tergugat,

4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, atau sebagaimana yang disinggung pada poin no. 2 (dua), Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pinrang, adapun Penggugat mengikuti Tergugat selama 4 (empat) tahun Kota Bandung Jawa barat.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun ke 10 (lima) pernikahannya (perkawinannya) ke Kabupaten Bandung Jawa Barat, sampai usia ke 8 (delapan) tahun pernikahannya, hal mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada percekocan sebab Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan tidak bisa membiayai keluarganya.

6. Bahwa Tergugat selalu memarahi Penggugat dan tidak mau cari pekerjaan, sehingga sekarang Penggugat bekerja untuk menghidupi kedua anaknya, Tergugat masa bodoh dan selalu keluyuran sampai tengah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg



malam, jika Penggugat menegur Tergugat marah langsung menganiaya Penggugat

7. Bahwa adapun latar belakan dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut :

- Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab
- Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat yang meminta berhenti ringan tangan (menganiaya) Tergugat
- Tergugat selalu mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat dan mau merusak rumah orang tua Penggugat
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriyah dan batiniah kepada Penggugat

8. Puncak kelakuan Penggugat pada bulan 5 (lima) tahun 2020 Tergugat marah dan langsung mengusir semua Penggugat dan anak anaknya

9. Bahwa selama menjalani rumah tangga Penggugat hanya kesabaran yang selalu di tanam kan di hati, kiranya tuhan bisa memberikan petunjuk kepada Tergugat agar Tergugat tidak lagi menganiayaah Penggugat dan mencari Pekerjaan sekarang sampai masuknya gugatan cerai gugat ini, Olehnya itu Penggugat selalu mengupayakan untuk membina rumah tangga, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi tercapai tujuan Pernikahan sebagaimana yang di rumuskan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan yang maha esa.

10. Bahwa atas dasar dalih dan dalil yang di utarakan diatas, maka Penggugat menganggap bahwa tali ikatan Perkawinannya dengan Tergugat adalah sudah tidak ada lagi jalan yang diteruska, karenanya sangat berfaedah dan bermamfaat bilamana tali ikatan pernikahanya dengan Tergugat dengan Cerai Gugat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
2. Menyatakan menjatuhkan talak bain sughra' Tergugat (**Muh Amir Dg Bani Bin H. Muhammad Dg Raga**) terhadap Penggugat (**Nurmiati Binti H. P.Saleng**);
3. Membebangkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya yaitu putusan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Atas segala perkenan dan kearifan majelis hakim yang mulia, sebelum dan sesudahnya Penggugat atau kuasa hukumnya tak lupa menghaturkan banyak terimah kasih

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan memperbaiki gugatannya secara tertulis pada posita point 4 dan 6 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun lima (lima) pernikahannya ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sampai usia ke 8 (delapan) tahun pernikahannya, hal mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada percekcoan sebab Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan tidak bisa membiayai keluarganya, Adapun perubahan dan perbaikannya yaitu bahwa

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada tahun 8 (delapan) pernikahannya ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sampai usia ke 10 (sepuluh) tahun pernikahannya hal mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada percekcoakan sebab Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan tidak bisa membiayai keluarganya.

2. Bahwa perbaikan dan perubahan pada posita point 6 (enam) bahwa Adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan peretengkarannya tersebut antara lain sebagai berikut:

- Tergugat marah-marah tanpa sebab
- Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat yang meminta berhenti ringan tangan (menganiaya) Penggugat;
- Tergugat selalu mengancam Penggugat dan Keluarga Penggugat dan mau merusak orang tua Penggugat.
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriyah dan batinia kepada Penggugat.
- Hal mana puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada Tergugat menganiaya Penggugat pada bulan Januari tahun 2020.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor 330/24/XI/2007 Tanggal 13 November 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 November 2007, di Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Bandung lalu Kembali lagi ke Pinrang selama kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa sebab dan Tergugat tidak mau mendengarkan permintaan Penggugat agar tidak menyakiti badan Penggugat dan Tergugat selalu mengancam Penggugat ingin merusak rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri selama 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah pada bulan Mei 2020 Tergugat marah-marah dan langsung mengusir Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2020 tepatnya pertengahan bulan puasa tahun ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi karena Tergugat pernah datang membujuk Penggugat dan pernah menelpon Penggugat untuk kembali rukun;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang satu kali untuk mengajak Penggugat kembali rukun, namun tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ada yang pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Hj.Dalle binti P. Saleng**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/ jualan, bertempat tinggal di Jln. Anggerek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 November 2007, di Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Bandung lalu Kembali lagi ke Pinrang selama kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa sebab dan Tergugat tidak mau mendengarkan permintaan Penggugat agar tidak menyakiti badan Penggugat dan Tergugat selalu mengancam Penggugat ingin merusak rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri selama 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah pada bulan Mei 2020 Tergugat marah-marah dan langsung mengusir Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2020 tepatnya pertengahan bulan puasa tahun ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi karena Tergugat pernah datang membujuk Penggugat dan pernah menelpon Penggugat untuk kembali rukun;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang satu kali untuk mengajak Penggugat kembali rukun, namun tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ada yang pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat marah-marah tanpa sebab, Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat yang meminta berhenti ringan tangan (menganiaya) Penggugat dan Tergugat selalu mengancam Penggugat dan Keluarga Penggugat dan mau merusak orang tua Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriyah dan batinia kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Hj.Dalle binti P. Saleng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 November 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah serta menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Ribeham, S.Ag

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Prg